

# **BUPATI KUANTAN SINGINGI**

## **PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 14 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **STANDAR PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi pelayanan terpadu di kabupaten;
- b. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Kuantan Singingi perlu disusun standar pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu diatur Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Standar Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten Kuantan Singingi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-405 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Propinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2012 tentang APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 13);
17. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 75/II/2012 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten Kuantan Singingi.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **STANDAR PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Kewenangan Bupati adalah hak dan kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah;
8. PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat;
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
11. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dengan menghasilkan kepuasan pelanggan;
12. Standar Pelayanan adalah ukuran kualitas yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan;
13. Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang diberikan di kecamatan;
14. Pelayanan Perizinan dan Non perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian ijin usaha bagi setiap warga Negara dan penduduk untuk melakukan usaha;
15. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup PATEN meliputi :

- a. pelayanan bidang perizinan; dan
- b. pelayanan bidang non perizinan.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Maksud**

### **Pasal 3**

Maksud Pelaksanaan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi.

### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan**

### **Pasal 4**

PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan tepat waktu;

## BAB IV KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

### Pasal 6

- (1) Komponen Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN;
- a. Jenis pelayanan yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan yang dihasilkan/didelegasikan oleh Camat;
  - b. Dasar Hukum pelayanan yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadikan pedoman atau dasar penyelenggaraan pelayanan;
  - c. Persyaratan pelayanan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan perizinan/non perizinan tertentu sesuai jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administrasi;
  - d. Waktu yaitu lamanya suatu pelayanan diproses sesuai dengan Prosedur/mechanisme pelayanan sampai penerbitan berkas;
  - e. Biaya pelayanan yaitu besaran biaya/tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh pemohon/penerima pelayanan;
- (2) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
1. Izin/perpanjangan izin Kursus yang diadakan oleh pihak swasta;
  2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), rumah tempat tinggal dengan skala kecil dengan luas maksimal 36 M<sup>2</sup> milik perorangan;
  3. Izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
  4. Izin trayek angkutan pedesaan antar desa di wilayah kecamatan;
  5. Izin penerbitan tanda daftar industri ( TDI ) bagi usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga;
  6. Izin jenis usaha industri dengan intensitas kecil dengan luas ruang usaha < 200 M<sup>2</sup>;
  7. Pendaftaran dan pemberian izin usaha perikanan skala kecil ;
    - a. Peternakan rakyat
    - b. Usaha klinik hewan
    - c. Pemberian izin usaha budi daya ikan/ikan hias
    - d. Kolam pemancingan
  8. Izin pengolaan bahan galian batuan;
  9. Izin usaha pertambangan umum untuk jenis bahan galian pasir di luar sungai, tanah urug, tanah liat dengan luas 1000 m<sup>2</sup> dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak;
  10. Izin UPTL di wilayah kecamatan dengan kapasitas terbatas maksimal 40 pk;
  11. Pemberian izin gangguan (HO) / SITU di bawah 20 m<sup>2</sup> atau kurang 20 m<sup>2</sup>;
  12. Pemberian izin mencetak karcis tontonan, kupon dan stiker serta pemasangan spanduk untuk keramaian dalam lingkup kecamatan;
  13. Memberikan perizinan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah lainnya berdasarkan perundang-undangan.
- (3) Jenis Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
1. Memberikan Pertimbangan dalam membuka sekolah baru, atau menutup berdasarkan kepada kelayakan;
  2. Rekomendasi terbentuknya organisasi persekolahan, komite sekolah pramuka (gudep), osis, dan penetapan besarnya iuran sekolah sesuai dengan RAPBS;
  3. Rekomendasi izin kerja/praktek tenaga kesehatan;
  4. Rekomendasi IMB, dengan skala besar yang berukuran 36 M<sup>2</sup> keatas;
  5. Rekomendasi pemberian ijin usaha jasa konstruksi nasional tingkat kecamatan;
  6. Rekomendasi pembukaan lintas trayek angkutan pedesaan di wilayah kecamatan;
  7. Rekomendasi izin pembangunan menara Telekomunikasi;
  8. Rekomendasi izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan mengacu alokasi spektrum frekuensi nasional;
  9. Rekomendasi penilaian pelaksanaan amdal bagi kegiatan-kegiatan yang berpotensi berdampak negatif pada masyarakat luas;
  10. Rekomendasi organisasi sosial/panti sosial yang berada di desa/kelurahan;
  11. Rekomendasi dan pengawasan izin pendaftaran LSM yang bergerak di bidang sosial;
  12. Rekomendasi penerbitan surat keterangan tidak mampu;
  13. Pemberian surat keterangan domisili usaha industri;
  14. Pemberian surat keterangan domisili koperasi dalam pendirian, pembahasan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan pembubaran koperasi;



15. Rekomendasi Keterangan berkelakuan baik;
16. Rekomendasi pemberian surat keterangan domisili usaha perdagangan;
17. Rekomendasi izin usaha penggilingan padi;
18. Rekomendasi izin usaha pengolahan hasil pertanian lainnya;
19. Rekomendasi pemberian izin perusahaan yang bergerak pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
20. Rekomendasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokal;
21. Memberikan rekomendasi usaha perikanan;
22. Rekomendasi produksi pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan;
23. Rekomendasi izin pemotongan, bagi pelaku usaha pemotongan ternak;
24. Rekomendasi izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) skala besar yang berdomisili di wilayah kecamatan;
25. Rekomendasi Usaha ketenagalistrikan kepentingan sendiri yang berada di wilayah kecamatan;
26. Rekomendasi persyaratan izin pemasangan reklame;
27. Rekomendasi persyaratan izin papan reklame;
28. Rekomendasi persyaratan izin pemasangan spanduk;
29. Rekomendasi persyaratan izin usaha reklame;
30. Rekomendasi persyaratan izin tempat usaha (SITU)
31. Rekomendasi persyaratan izin gangguan/HO
32. Rekomendasi persyaratan izin pertambangan rakyat;
33. Rekomendasi persyaratan izin/kuasa pertambangan golongan C;
34. Rekomendasi persyaratan izin kursus pendidikan luar sekolah (Non Formal);
35. Rekomendasi persyaratan izin operasional Paud Non Formal (TPA, KB, SPS)
36. Rekomendasi persyaratan izin usaha perkebunan;
37. Rekomendasi persyaratan izin usaha budidaya tanaman perkebunan (IUP-B)
38. Rekomendasi persyaratan izin industri perkebunan (IUP-P)
39. Rekomendasi persyaratan Surat Tanda Daftar Industri Perkebunan (STD-P)
40. Rekomendasi persyaratan izin pembukaan lahan/Land Clearing (IPL)
41. Rekomendasi persyaratan produksi makan dan minuman;
42. Rekomendasi proses pra peralihan hak atas tanah;
43. Pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKRPP, SKGR, SKTH, SKTW)
44. Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga;
45. Pelayanan penerbitan KTP;
46. Pelayanan penerbitan surat keterangan ahli waris;
47. Pelayanan penerbitan rekomendasi untuk kependudukan;
48. Pelayanan penerbitan surat keterangan kelahiran;
49. Pelayanan penerbitan surat keterangan kematian;
50. Pelayanan penerbitan surat keterangan lahir mati;
51. Pelayanan penerbitan surat keterangan perkawinan;
52. Pelayanan penerbitan surat keterangan berpenghasilan bagi wiraswasta;
53. Pelayanan penerbitan surat keterangan pindah antar kecamatan dan wilayah;
54. Pelayanan penerbitan kartu keterangan tempat tinggal;
55. Pelayanan penerbitan akta cacatan sipil;
56. Melaksanakan rekomendasi/pelayanan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah lainnya berdasarkan perundang-undangan.

4) Uraian komponen Standar Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **PENANGANAN PENGADUAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Kecamatan dapat menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan jenis pelayanan, baik secara langsung maupun dengan menggunakan media lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi setempat;
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditindak lanjuti secara tepat dan cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

## **BAB VI**

### **PEJABAT**

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

#### **Pasal 8**

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dilingkungan Kecamatan oleh Bupati Kuantan Singingi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumberdaya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan melalui koordinasi antar instansi teknis terkait serta evaluasi pelaksana pelayanan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 9**

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh aparatur pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB VII**

### **PROSEDUR PENANDATANGANAN**

#### **Pasal 10**

Prosedur, pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang disampaikan kepada Camat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati Kuantan Singingi.


**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 29 Maret 2012



Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 29 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN Kuantan Singingi,**

**Drs. H. MUHARMAN, M.Pd**

BERITA DAERAH KABUPATEN Kuantan Singingi TAHUN 2012 NOMOR 14

TENTANG : STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)  
 NOMOR : 14 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 29 MARET 2012

NO	STANDAR PATEN	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7
1	PERIZINAN	1 Izin/Perpanjangan izin Kursus yang diadakan oleh pihak swasta	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Permohonan</li> <li>2 Foto Copy KTP/legalisir pemohon</li> <li>3 Foto Copy Bukti hak Milik</li> <li>4 Foto Copy SITU</li> <li>5 Foto Copy IMB</li> <li>6 Pas Foto 3x4 (2 lembar)</li> <li>7 Materai Rp. 6000 (2 lembar)</li> </ol>	2 hari	Rp. 100,000
		2 Izin mendirikan bangunan (IMB), rumah tempat tinggal skala kecil dengan luas maksimal 36 M <sup>2</sup> milik perorangan.	Peraturan Daerah Kabupaten Singingi Nomor 24 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Permohonan</li> <li>2 Foto Copy KTP/legalisir pemohon</li> <li>3 Foto Copy Bukti hak Milik</li> <li>4 Tanda Bukti Pembayaran/Lunas PBB</li> <li>5 Gambar Rencana Bangunan</li> <li>6 Pas Foto 3x4 (2 lembar)</li> <li>7 Materai Rp. 6000 (2 lembar)</li> </ol>	3 hari	Rp. 144,000
		3 Izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi	*	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Permohonan</li> <li>2 Proposal/Profil lembaga</li> <li>3 Surat Keterangan dari Kepolisian/Polsek</li> <li>4 Surat keterangan dari Desa</li> <li>5 Foto Copy SITU/HO</li> <li>8 Pas Foto 3x4 (2 lembar)</li> <li>9 Materai Rp. 6000 (2 lembar)</li> </ol>	1 hari	Rp. 150,000

3	4	4	5	6	7
4	izin trayek angkutan pedesaan antar desa di wilayah kecamatan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Permohonan</li> <li>2 Data Jenis dan Kepemilikan Kendaraan serta perserikatan</li> <li>3 Rute dan Jenis Muatan</li> <li>4 Data atau Lokasi Terminal</li> <li>5 Materai Rp. 6000 (2 lembar)</li> </ol>	1 hari Rp.	75,000
5	izin penerbitan tanda daftar industri (TDI) bagi usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga	Peraturan Kabupaten Daerah Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Permohonan</li> <li>2 Foto Copy Izin Jenis Usaha Industri</li> <li>3 Pas Foto 3x4 (2 lembar)</li> <li>4 Materai Rp. 6000 (2 lembar)</li> </ol>	1 hari Rp.	75,000
6	izin jenis usaha industri dengan intensitas kecil dengan luas ruang usaha < 200 m <sup>2</sup>	Peraturan Kabupaten Daerah Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Permohonan</li> <li>2 Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan</li> <li>3 Surat Domisili Usaha Dari Kepala Desa/Lurah</li> <li>4 Foto Copy KTP Pemohon</li> <li>5 Foto Copy SITU/HO</li> <li>6 Pas Foto 3x4 (2 lembar)</li> <li>7 Materai Rp. 6000 (2 lembar)</li> </ol>	1 hari Rp.	150,000
7	Pendaftaran dan pemberian izin usaha kecil: a. Pternakan rakyat b. Usaha klinik hewan c. Pemberian ijin usaha budi daya ikan/ikan hias d. Kolam pemancingan	Peraturan Kabupaten Daerah Kuantan Singingi Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Permohonan</li> <li>2 Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan</li> <li>3 Surat Domisili Usaha Dari Kepala Desa/Lurah</li> <li>4 Foto Copy KTP Pemohon</li> <li>5 Foto Copy SITU/HO</li> <li>6 Pas Foto 3x4 (2 lembar)</li> <li>7 Materai Rp. 6000 (2 lembar)</li> </ol>	1 hari Rp.	100,000



1	2	3	4	5	6	7
	8	Izin pengelolaan bahan galian batuan	Peraturan Kabupaten Singingi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi	1 Perumahan 2 Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan 3 Surat Domisili Usaha Dari Kepala Desa/Lurah 4 Foto Copy KTP Pemohon 5 Foto Copy SITU/HO 6 Pas Foto 3x4 (2 lembar) 7 Materai Rp. 6000 (2 lembar)	2 hari	Rp. 250,000
	9	Pemberian izin usaha pertambangan umum untuk jenis bahan galian pasir di luar sungai, tanah urug, tanah liat dengan luas 1000 m <sup>2</sup> dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak	Peraturan Kabupaten Singingi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi	1 Perumahan 2 Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan 3 Surat Domisili Usaha Dari Kepala Desa/Lurah 4 Foto Copy KTP Pemohon 5 Foto Copy SITU/HO 6 Pas Foto 3x4 (2 lembar) 7 Materai Rp. 6000 (2 lembar)	2 hari	Rp. 350,000
	10	Memberikan izin UPTL yang berdomisili di wilayah kecamatan dengan kapasitas terbatas maksimal 40 pk	Peraturan Kabupaten Singingi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi	1 Perumahan 2 Foto Copy KTP Pemohon 3 Surat Domisili Usaha Dari Kepala Desa/Lurah (lokasi Instalasi) 4 Foto Copy IMB 5 Foto Copy SITU/HO 6 Pas Foto 3x4 (2 lembar) 7 Materai Rp. 6000 (2 lembar)	2 hari	Rp. 250,000

JENIS PELAYANAN			URAIAN POKOK		PERSYARATAN		WAKTU	BIAYA	
1	2	3	4		5		6	7	
II	NON PERIZINAN	11	Penerbitan izin gangguan (HO) / SITU dibawah 20 M <sup>2</sup> atau kurang 20 M <sup>2</sup> .	Peraturan Daerah Kabupaten Singingi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (SITU)	1 Permohonan 2 Foto Copy KTP Pemohon 3 Surat Tanah Tempat Usaha atau Surat Perjanjian Tempat Usaha 4 Foto Copy IMB 6 Pas Foto 3x4 (2 lembar) 7 Materai Rp. 6000 (2 lembar)		2 hari	Rp.	100,000
		12	Memberikan izin mencetak karcis tontonan, kupon, dan stiker serta pemasangan spanduk untuk keramaian dalam lingkup kecamatan.	Peraturan Kabupaten Singingi Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO)	1 Permohonan 2 Foto Copy KTP Pemohon 3 Surat keterangan Kepala Desa/Lurah		1 hari	Rp.	50,000
		13	Memberikan perizinan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah lainnya berdasarkan perundang-undangan						
II	NON PERIZINAN	1	Memberikan pertimbangan dalam membuka sekolah baru, atau menutup berdasarkan kelayakan.	Undang-Undang *Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional	1 Surat Permohonan 2 Hasil Pertimbangan Tim Penilai 3 Foto Copy KTP Pendi (perorangan)/ Foto Copy Akte Notaris (Bagi Yayasan)		1 hari	Rp.	-
		2	Memberikan rekomendasi terbentuknya organisasi persekolahan, komite sekolah, pramuka ( Gudep ), Osis, dan penetapan besarnya iuran sekolah sesuai dengan RAPBS.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional	1 Surat Permohonan 2 Hasil Pertimbangan Tim Penilai 3 Foto Copy KTP Pendi (perorangan)/ Foto Copy Akte Notaris (Bagi Yayasan)		1 hari	Rp.	-

		3		5		7	
3	Memberikan rekomendasi ijin kerja/ praktek tenaga kesehatan	Peraturan Kesehatan Indonesia 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang ijin Praktik dan Pelaksanaan Kedokteran	Menteri Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik	1 Surat Permohonan 2 Foto copy Ijazah/legalisir 3 Foto copy SK Penempatan 4 Denah Tempat Praktek 5 Rekomendasi Organisasi Profesi 6 Rekomendasi dari Kepala Puskesmas Setempat 7 Foto copy KTP/legalisir	1 hari	Rp.	75,000
4	Pemberian rekomendasi IMB perorangan atau perusahaan dengan skala besar yang berukuran 36 M <sup>2</sup> keatas.	Peraturan Kabupaten Singingi nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan	Daerah kuantan	1 Permohonan 2 Foto Copy KTP 3 Foto Copy Bukti Hak Milik 4 Tanda Bukti Pembayaran/Lunas PBB 5 Gambar Rencana Bangunan 6 Pas Foto 3 x 4 (2 lembar)	2 hari	Rp.	50,000
5	Merekomendasikan pemberian ijin usaha jasa konstruksi nasional tingkat kecamatan	Peraturan Kabupaten Singingi Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Usaha jasa Konstruksi	Daerah kuantan		2 hari	Rp.	75,000

		4	5		6	7	
6	Merekendasikan pembukaan lintas trayek angkutan pedesaan di wilayah kecamatan		1 Permohonan 2 Data Jenis dan Kepemilikan Kendaraan serta perserikatan 3 Rute dan Jenis Muatan 4 Data atau Lokasi Terminal	1 hari	Rp.	75,000	
7	memberikan Rekomendasi izin pembangunan menara Telekomunikasi		1 Permohonan 2 Foto Copy KTP Pemohon 3 Surat Keterangan Dari Kepala Desa/Lurah ((lokasi Menara) 5 Foto Copy SITU/HO 6 Pas Foto 3x4 (2 lembar) 1 Permohonan 2 Foto Copy KTP Pemohon 3 Surat Keterangan Dari Kepala Desa/Lurah 5 Foto Copy SITU/HO 6 Pas Foto 3x4 (2 lembar)	1 hari	Rp.	250,000	
8	Merekendasikan pemberian ijin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan mengacu alokasi spektrum frekuensi nasional			1 hari	Rp.	200,000	
9	Rekomendasi Penilaian pelaksanaan amdal bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas		disesuaikan	2 hari	Rp.	100,000	
10	Memberikan rekomendasi kepada organisasi sosial/ panti sosial yang berada di desa / kelurahan		disesuaikan	1 hari	Rp.	-	
11	Pemberian rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran LSM yang bergerak di bidang sosial		disesuaikan	1 hari	Rp.	-	
12	Merekomendasi penerbitan surat keterangan tidak mampu		1 Foto Copy KTP yang bersangkutan 2 Surat Keterangan dari Kepala Desa	1 hari	Rp.	-	

1	2	3	4	5	6	BIAYA
19	Merekendasikan pemberian ijin perusahaan yang bergerak pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura				1 hari	Rp. 250,000
20	Merekommendasikan penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokal	Peraturan Kabupaten Singingi Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Usaha Perkebunan	Daerah Kuantan	1 Surat Permohonan 2 Foto Copy KTP 3 Surat keterangan Kepala Desa/Lurah	1 hari	Rp.
21	Memberikan rekomendasi usaha perikanan.	Peraturan Kabupaten Singingi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (SITU)	Daerah Kuantan	1 Surat Permohonan 2 Foto Copy KTP/Perorangan 3 Surat keterangan Kepala Desa/Lurah	1 hari	Rp. 75,000
22	Rekomendasi produksi pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan			1 Surat Permohonan 2 Foto Copy KTP/Perorangan 3 Surat keterangan Kepala Desa/Lurah	1 hari	Rp. 75,000
23	Rekomendasi izin pemotongan, bagi pelaku usaha pemotongan ternak	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan		1 Surat Permohonan 2 Foto Copy HO/SITU 3 Surat Pernyataan tidak berdampak lingkungan	1 hari	Rp. 100,000



NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA
1	2	3	4	5	7
24	Merekomendasikan ijin usaha penunjang tenaga listrik (UPTL) yang berdomisili di wilayah kecamatan	Peraturan Kabupaten Singingi Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi	1 Surat permohonan 2 Foto Copy KTP pemohon 3 Akte Pendirian Perusahaan 4 NPWP 5 Lokasi Instalasi termasuk tata letak 6 Dokumen UKL/UPL 7 Foto Copy IMB 8 Syarat-syarat teknis lainnya	1 hari	Rp. 200,000
25	Merekomendasikan usaha ketenagalistrikan kepentingan sendiri yang berada di wilayah kecamatan	Peraturan Kabupaten Singingi Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi	1 Surat permohonan 2 Foto Copy KTP pemohon 3 Akte Pendirian Perusahaan 4 NPWP 5 Lokasi Instalasi termasuk tata letak 6 Dokumen UKL/UPL 7 Foto Copy IMB 8 Syarat-syarat teknis lainnya	1 hari	Rp. 50,000
26	Rekomendasi persyaratan izin pemasangan reklame	Peraturan Kabupaten Singingi Nomor 5 Tahun 2001 Tentang pajak Reklame *	1 Surat Permohonan 2 Foto Copy KTP pemohon 3 Gambar Reklame	1 hari	Rp. 75,000
27	Rekomendasi persyaratan izin papan reklame	Peraturan Kabupaten Singingi Nomor 5 Tahun 2001 Tentang pajak Reklame	1 Surat Permohonan 2 Foto Copy KTP pemohon 3 Gambar Reklame	1 hari	Rp. 75,000

1	2	3	4	5	6	7
				REKAMATAAN	WAKTU	BIAYA
28	Rekomendasi persyaratan izin pemasangan spanduk			1 Surat Permohonan 2 Foto Copy KTP pemohon 3 Gambar/slogan spanduk	1 hari Rp.	75,000
29	Rekomendasi persyaratan izin usaha reklame		Peraturan Kabupaten Singingi Nomor 5 Tahun 2001 Tentang pajak Reklame	1 Surat Permohonan 2 Foto Copy Badan Hukum 3 Foto Copy KTP 4 Foto Copy SITU/HO 5 Foto Copy IMB 6 Surat Keterangan jenis Reklame	1 hari Rp.	75,000
30	Rekomendasi persyaratan izin tempat usaha (SITU)		Peraturan Kabupaten Singingi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (SITU)	1 Permohonan 2 Foto Copy KTP Pemohon 3 Surat Tanah Tempat Usaha atau Surat Perjanjian Tempat Usaha 4 Foto Copy IMB 5 Tanda Bukti Pembayaran/Lunas PBB	1 hari Rp.	75,000
31	Rekomendasi persyaratan izin gangguan/HO		Peraturan Kabupaten Singingi Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO)	1 Permohonan 2 Foto Copy KTP Pemohon 3 Surat Tanah Tempat Usaha atau Surat Perjanjian Tempat Usaha 4 Foto Copy IMB	1 hari Rp.	75,000
32	Rekomendasi persyaratan izin pertambangan rakyat		Peraturan Kabupaten Singingi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi	1 Permohonan 2 Foto Copy KTP Pemohon 3 Surat Keterangan Dari Kepala Desa 4 Akte Pendirian 5 Foto Copy IMB	1 hari Rp.	100,000

JENIS PELAYANAN			UASAR HUKUM	PERSYARATAN		WAKTU	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	
33	Rekomendasi persyaratan izin/kuasa pertambangan golongan C	Peraturan Daerah Kabupaten Singingi Nomor 02 tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi	1 Permohonan 2 Foto Copy KTP Pemohon 3 Surat Keterangan Dari Kepala Desa 4 Foto Copy IMB	1 hari	Rp.	100,000	
34	Rekomendasi persyaratan izin kursus pendidikan luar sekolah dan masyarakat (Non Formal)	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional	Disesuaikan	1 hari	Rp.	-	
35	Rekomendasi persyaratan izin operasional Paud Non Formal (TPA, KB, SPS)	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional	Disesuaikan	1 hari	Rp.	50,000	
36	Rekomendasi persyaratan izin usaha perkebunan	Peraturan Daerah Kabupaten Singingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang * Usaha Perkebunan		1 hari	Rp.	75,000	
37	Rekomendasi persyaratan izin usaha budidaya tanaman perkebunan (IUP - B)	Peraturan Daerah Kabupaten Singingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan		1 hari	Rp.	75,000	